



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUSULAN LOKASI P3-TGAI**

**2023**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

Jl. DR. Abdurrahman Saleh No.230, Birobuli Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN LOKASI P3-TGAI**

### **1. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan kegiatan P3-TGAI yang berupa perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan pada:

- 1) Daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) ha dan/atau irigasi desa; atau
- 2) Jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari SOP ini adalah:

- 1) Terlaksananya tahapan dalam usulan sampai dengan penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara benar;
- 2) Terpilihnya lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara tepat sasaran sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis P3-TGAI; dan
- 3) Terlaksananya proses pengajuan usulan sampai dengan penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara tepat waktu.

### **3. Ringkasan**

P3-TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana termuat dalam program nawa cita ke tujuh melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan.

Perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat petani di wilayah pedesaan.

Kegiatan P3-TGAI berupa perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif, melalui pemberdayaan masyarakat petani secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi. Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

Penerima P3-TGAI diberikan dengan syarat dan urutan prioritas .

- a. P3A/GP3A/IP3A yang telah berbadan hukum;
- b. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. P3A/GP3A/IP3A yang telah disahkan dengan Akta Notaris; atau
- d. P3A yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa (Legalitas sebelum pencairan tahap I sudah ditingkatkan minimum Akta Notaris),

Lokasi pelaksanaan P3-TGAI berasal dari usulan perkumpulan masyarakat petani melalui Kepala Desa kepada BBWS/BWS dan Dinas PU Provinsi/Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana Balai (TPB) bertugas melakukan validasi kelayakan lokasi yang akan menerima kegiatan P3TGA.



Berdasarkan hasil validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3- TGAI yang dilakukan oleh TPB, Kepala BWS Sulawesi III Palu mengajukan daftar usulan lokasi daerah irigasi penerima P3TGAI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan ke Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan setiap tahun, yang diharapkan dapat terbit pada awal tahun anggaran berjalan. Untuk itu perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) pengusulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI. Penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI dimulai dari usulan lokasi, validasi lokasi, usulan calon lokasi dari Kepala BBWS/BWS sampai dengan penetapan oleh Menteri PUPR



#### 4. Definisi

- a. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- b. **Subdirektorat Wilayah** adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan permukaan, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku, penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air serta pengalihan alur sungai, pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pengembangan dan peningkatan tata guna air irigasi dan gerakan penyelamatan air, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, serta penyusunan informasi penanggulangan bencana. Subdirektorat wilayah dibagi menjadi Subdirektorat Wilayah I untuk wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Subdirektorat Wilayah II untuk wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara dan Subdirektorat Wilayah III untuk wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
- c. **Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi** yang selanjutnya disebut P3TGAI adalah program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.
- d. **Kepala Balai** adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air.
- e. **Tim Pelaksana Balai** yang selanjutnya disingkat TPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala BWS.





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>NOMOR SOP</b>         |  |
| <b>TANGGAL PEMBUATAN</b> |  |
| <b>TANGGAL REVISI</b>    |  |
| <b>DISUSUN OLEH</b>      |  |
| <b>DISETUJUI OLEH</b>    | Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III<br><br><br>Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T.<br>(NIP.197401182003121001) |
| <b>NAMA SOP</b>          | <b>PENGUSULAN P3-TGAI</b>  |

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/ IN/ M/ 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja


**KUALIFIKASI PELAKSANA**


1. Memahami Peraturan Perundangan terkait P3TGAI;
2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air;
3. Mampu melaksanakan proses pelaksanaan pengusulan lokasi P3TGAI;
4. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap usulan lokasi P3TGAI;

|   |   |
|---|---|
| <p>Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;<br/> 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.</p>   |   |
| <p><b>KETERKAITAN</b></p>   | <p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data-data pendukung</li> <li>2. Komputer/printer/scanner/ATK</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Kamera</li> </ol> |
| <p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya tahapan dalam usulan sampai dengan penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara benar; tidak terpilihnya lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara tepat sasaran sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis P3-TGAI; dan tidak terlaksananya proses pengajuan usulan sampai dengan penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI secara tepat waktu.</p> | <p><b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b></p> <p>Di simpan dalam bentuk data elektronik dan data manual</p>  |



**BAGAN ALIR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENGUSULAN LOKASI P3-TGAI**

| NO | KEGIATAN  | PELAKSANA   |              |              |                            |     |            |              | MUTU BAKU  |                    |   | KET. |
|----|---|---|--------------|--------------|----------------------------|-----|------------|--------------|--|--------------------|---|------|
|    |   | KEPALA DESA   | WAKIL RAKYAT | KEPALA BALAI | DINAS PUPR PROV /KAB/ KOTA | TPB | DIRJEN SDA | MENTERI PUPR | KELENGKAPAN  | WAKTU (HARI KERJA) | OUTPUT  |      |
| 1. | Mengusulkan lokasi calon penerima P3-TGAI kepada Dinas PUPR Kab/Kota/Prov, Kepala Balai dan Wakil Rakyat  |  |              |              |                            |     |            |              | Data Usulan (Nama kelompok P3A/6P3A/IP3 A, Kab/Kota, Kecamatan, Desa)            | 7                  | Surat Usulan Kepala Desa                            |      |
| 2. | a. Kepala Balai menerima usulan dari Kepala Desa dan/atau Wakil Rakyat dan/atau Dinas PUPR Kab/Kota/Prov dan melanjutkannya ke Tim Pelaksana Balai (TPB)<br>b. Dinas PUPR menerima usulan dari Kepala Desa dan melanjutkannya ke Kepala Balai dan Tim Pelaksana Balai (TPB) |   |              |              |                            |     |            |              | Surat Usulan Kepala Desa   | 14                 | Surat Usulan Wakil Rakyat/ Kepala Balai/ Dinas PUPR |      |
| 3. | Menerima usulan dan melanjutkannya ke Tim Pelaksana Balai (TPB)   |   |              |              |                            |     |            |              | Surat Usulan Wakil Rakyat  | 14                 | Surat Usulan dan rekap data usulan                  |      |
| 4. | Melaksanakan validasi data masukan dari Kepala Balai dan Dinas PUPR Kab/ Kota/Provinsi.<br><br>(T) jika tidak sesuai, meminta perbaikan kepada pengusul<br><br>(Y) Jika Sesuai, lanjut ke kegiatan 5  |   |              |              |                            |     |            |              | Surat Usulan Kepala Balai dan Dinas PUPR Kab/Kota/Provinsi dan rekap data usulan | 42                 | Surat Usulan dan hasil validasi data                |      |

| NO | KEGIATAN  | PELAKSANA   |              |              |                            |   |            |              | MUTU BAKU               |                    |                         | KET. |
|----|---|-------------|--------------|--------------|----------------------------|---|------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------|
|    |   | KEPALA DESA | WAKIL RAKYAT | KEPALA BALAI | DINAS PUPR PROV /KAB/ KOTA | TPB   | DIRJEN SDA | MENTERI PUPR | KELENGKAPAN             | WAKTU (HARI KERJA) | OUTPUT                  |      |
| 5. | Menyampaikan usulan kelompok P3A/6P3A/IP3A pada Daerah Irigasi calon penerima P3-TGAI kepada Menteri PUPR melalui Dirjen SDA dengan tembusan Direktur Bina OP |             |              |              |                            |  |            |              | Output 4                | 7                  | Output 5                |      |
| 6. | Mengusulkan lokasi calon penerima P3-TGAI kepada Menteri PUPR   |             |              |              |                            |   |            |              | Surat Usulan TPB        | 14                 | Surat Usulan Dirjen SDA |      |
| 7. | Menteri PUPR menetapkan lokasi penerima P3-TGAI   |             |              |              |                            |   |            |              | Surat Usulan Dirjen SDA | 14                 | Surat Penetapan         |      |

**Keterangan Simbol:**



Kegiatan mulai dan berakhir



Proses atau kegiatan eksekusi



Kegiatan Pengambilan Keputusan



Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman